



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

**PD BPR BAHTERAMAS KENDARI**, yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Silondae No 97, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Sri Rachmasari Kasarua, S.H. dan Dedi Arman, S.H., M.H., Advokat / Penasihat / Pendamping / Pembela Hukum yang bergabung di Kantor Hukum "SRI RACHMASARI K., S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mayjen Katamso No. 10, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email : srirachmasarik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SR/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**AFDAL SYIKRI**, Umur : 46 Tahun, Lahir : Kendari, 05 Juni 1977, Pekerjaan : ASN, Alamat : Jalan R. Suprpto, Lorong Pelangi, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, Tanggal dan Tahun):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit pada PD BPR Bahtermas Kendari dengan Nomor /1066/PK/BKD-KDI/V/2019, sebagai tambahan modal kerja usaha rental mobil;
  - a. Kredit modal kerja sebesar : Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Bunga kredit : 18% (delapan belas) persen pertahun;
  - c. Jangka waktu : 48 (delapan puluh empat) bulan atau 4 (empat) tahun, dimulai pada tanggal 27 Juni 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2023;
  - d. Total hutang /kewajiban debitur : Rp.258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
  - e. Angsuran : Rp.5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - f. Jaminan : Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03309 tahun 2018 Luas 348 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Afdal Syikri diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 21-08-2018, yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada masa kredit yang sedang berlangsung dijangka waktu tersebut, Tergugat mengalami kesulitan dalam proses berjalannya pembayaran angsuran, maka diajukan dan dibuat Adendum Perjanjian Kredit baru pada Hari Selasa, Tanggal 30 Desember 2020, Nomor/1066/ADD/BKD-KDI/XII/2020 dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Kredit modal kerja sebesar : Rp.113.484.230.23,00 (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua puluh tiga rupiah);
  - b. Bunga kredit : 18% (delapan belas) persen pertahun;
  - c. Jangka waktu : 101 bulan (seratus satu) bulan atau 8 (delapan) tahun, 5 (lima) bulan dimulai pada tanggal 30 Januari 2021 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2029;
  - d. Total hutang / kewajiban debitur : Rp.285.412.838,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah empat ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - e. Angsuran : Rp.2.825.870,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu Lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



f. Jaminan : sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03309, Tahun 2018 Luas 348 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Afdal Syikri diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari pada Tanggal 21-08-2018, luas bangunan 144 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

3. Apa yang dilanggar oleh Tergugat:

Bahwa berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit, Tanggal 30 Desember 2020, Nomor/1066/ADD/BKD-KDI/XII/2020. Dan sampai pada permohonan ini diajukan Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali saja dari 101 (seratus satu) kali angsuran, dengan rincian pembayarannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Angsuran	Total Kewajiban
1	Jan 2021	2.825.870,00	282.586.968,00
2	Feb 2021	2.825.870, 00	279.761.098,00
3	Mar 2021	2.825.870, 00	276.935.228,00
4	April 2021	2.825.870, 00	274.109.358,00
5	mey 2021	2.825.870, 00	271.283.488,00
6	Juni 2021	2.825.870,00	268.457.618,00
7	juli 2021	2.825.870,00	265.631.748,00
8	Agus 2021	2.825.870,00	262.805.878,00
9	Sep 2021	2.825.870,00	259.980.008,00
	Total	25.432.830,00	257.154.138,00

4. Berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah ingkar janji (*Wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp.164.171.584,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok kredit : Rp.103.406.199,00
- b. Bunga kredit berjalan : Rp. 38.407.516,00
- c. Denda tunggakan : Rp. 22.357.869,00
- d. Total hari menunggak : 665 hari

Bahwa perhitungan tersebut, diluar dari Pokok Kredit, merupakan perincian bunga kredit berjalan, denda tunggakan dan total hari menunggak dimana hitungan tersebut hanya sampai pada tanggal 23 juni 2023 , dan akan berubah jumlah perhitungannya ketika perkara ini telah diputuskan di Pengadilan Negeri Kendari;

5. Uraian lainnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah untuk mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya sehingga Penggugat memberikan surat peringatan kepada Tergugat berupa surat peringatan tertulis I,II, dan III namun tidak ada upaya Tergugat untuk melakukan pembayaran dari tunggakan tersebut;
- b. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.164.171.584,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tanah dan /atau tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat hak milik nomor 03309, Surat ukur nomor 00652/2018 tanggal 07-08-2018 , Luas 348 M2, Luas bangunan 144 M<sup>2</sup>, Nomor induk bidang 21.05.09.06.01732. tercatat atas nama Afdal Syikri yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Kendari pada tanggal 21-08-2018 yang terletak di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Toobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menandatangani surat kuasa menjual / mengalihkan hak atas jaminan dengan register nomor agunan 1461, agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara aquo agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertipikat hak milik nomor 03309, Surat ukur nomor 00652/2018 tanggal 07-08-2018 , Luas 348 M2, luas bangunan 144 M<sup>2</sup>, Nomor induk bidang 21.05.09.06.01732. tercatat atas nama Afdal Syikri yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Kendari pada tanggal 21-08-2018 yang terletak di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Toobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti surat berupa:

Bukti surat :

No	No Bukti	Nama dan jenis Surat	Keterangan
----	----------	----------------------	------------

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	P-1	Aplikasi permohonan tambahan modal kerja	Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah bermohon kredit modal kerja
2	P-2	Analisa kredit	Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah dianalisa dan disurvei oleh tim kredit terkait usaha Tergugat dan keputusan kredit
3	P-3	Perhitungan angsuran & biaya kredit	Alat bukti membuktikan Tergugat mempunyai kewajiban angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 5.375.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, selama 48 bulan / atau 7 tahun
4	P-4	Surat perjanjian kredit Nomor 1066/PK/BKD-KDI/V/2019	Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi pengikatan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat
5	P-5	Memo pencairan Modal Kerja	Alat bukti Ini membuktikan bahwa telah dicairkan uang sejumlah Rp.142.359.050,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Ke Rekening Tabungan Bahteramas Tergugat
6	P-6	Serah terima jaminan	Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03309, Surat ukur nomor 00652/2018, Nomor induk



			bidang 210.509.06.0172. , Luas 348 M <sup>2</sup> , tercatat atas nama Afdal Syikri. Diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Kendari tanggal 21-08-2018. dan luas bangunan 144 M <sup>2</sup>
7	P-7	Surat kuasa menjual jaminan secara sukarela	Alat buti ini membuktikan bahwa Tergugat memberikan kuasa menjual jaminan kepada PD BPR Bahteramas Kendari, apabila dikemudian hari Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban untuk membayar kredit sebagaimana mestinya;
8	P-8	Adendum Perjanjian Kredit	Alat bukti ini membuktikan bahwa telah ada perubahan dalam perjanjian kredit, yaitu telah berubahnya total hutang, nilai angsuran dan jangka waktu kredit.
9	P-9	Laporan penilaian nasabah dan usaha terdampak Covid	Alat bukti ini membuktikan bahwa telah diajukan permohonan Tergugat terkait perubahan kredit dan angsuran
10	P-10	Perhitungan angsuran & biaya kredit (adendum)	Alat bukti ini membuktikan bahwa telah berubah nominal pencairan dan angsuran dari perjanjian kredit dan perjanjian kredit adendum
11	P-11	Memo pencairan kredit restrukturisasi (Adendum)	Alat bukti ini membuktikan bahwa telah dicairkan uang sejumlah Rp.110.537.045,00 (seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) ke Rekening Tabungan



			Bahteramas Tergugat untuk proses restrukturisasi Kredit. Dan menutup kredit sebelumnya;
12	P-12	Laporan kartu angsuran	Alat bukti membuktikan bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran selama 9 kali angsuran dari total jumlah 101 kali angsuran dan perhitungan jumlah tunggakan pokok, bunga berjalan dan denda tunggakan
13	P-13	Surat peringatan I nomor : yang disampaikan kepada Tergugat	Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya namun Tergugat tidak melakukan pembayaran
14	P-14	Surat peringatan II nomor: yang disampaikan kepada Tergugat	Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya namun Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik melakukan pembayaran
15	P-15	Surat peringatan III nomor: yang disampaikan kepada Tergugat	Alat bukti P-13 sampai P-15 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya namun hingga saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan rasa keadilan dengan berkenan menjatuhkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Nomor/1066/ADD/BKD-KDI/XII/2020, tanggal 30 Januari Mei 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.164.171.584,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pokok kredit : Rp.103.406.199,00
  - b. Bunga kredit berjalan : Rp. 38.407.516,00
  - c. Denda tunggakan : Rp. 22.357.869,00
  - d. Total hari menunggak : 665 hariBahwa perhitungan tersebut, diluar dari pokok kredit, merupakan perincian Bunga kredit berjalan, denda tunggakan, dan total hari menunggak dimana hitungan tersebut hanya sampai pada tanggal 23 Juni 2023, dan akan berubah jumlah perhitungannya ketika perkara ini telah diputuskan di Pengadilan Negeri Kendari;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat pada permohonan ini;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03309, Surat ukur Nomor 00652/2018, tanggal 07-08-2018 , Luas 348 M<sup>2</sup>, luas bangunan 144 M<sup>2</sup>, Nomor Induk Bidang 21.05.09.06.01732, tercatat atas nama Afdal Syikri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 21-08-2018 yang terletak di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Toobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menutupi kerugian Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bijvorad*) meskipun timbul upaya keberatan dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saya adalah debitur PD BPR Bahteramas Kendari;
2. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Penggugat sehubungan dengan isi dari perjanjian kredit dan adendum perjanjian kredit adalah benar;
3. Bahwa keterangan pada gugatan point 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang proses pemberian kredit dan atau/ bukti surat yang tertera pada gugatan tersebut adalah benar;
4. Bahwa jangka waktu kredit Saya di PD BPR Bahteramas Kendari belum pada masa berakhirnya masa kredit, sehingga masih ada waktu untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan atau / melunasi total tunggakan yang tertera pada gugatan;

Maka berdasarkan uraian diatas, saya sebagai pihak Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan permohonan Penggugat agar tidak melakukan sita jaminan;
2. Memberikan kesempatan kepada saya sebagai pihak Tergugat untuk melunasi total tunggakan pada PD BPR Bahteramas Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy formulir aplikasi permohonan tambahan modal kerja, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy analisa kredit, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy perhitungan angsuran & biaya kredit, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 1066/PK/BKD-KDI/V/2019, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy memo pencairan modal kerja Nomor 1066/PK/BKD-KDI/V/2019, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SHM Nomor 03309 atas nama Afdal Syikri beserta lampirannya, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat kuasa menjual jaminan secara sukarela, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Adendum Perjanjian Kredit Nomor 1066/ADD/BKD-KDI/XII/2020, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy laporan penilaian nasabah dan usaha terdampak Covid 19, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy perhitungan angsuran & biaya kredit (adendum), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy memo pencairan kredit restrukturisasi (adendum), surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy laporan kartu angsuran, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy surat peringatan I tertanggal 22 Maret 2022, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat peringatan II tertanggal 25 Maret 2022, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy surat peringatan III tertanggal 4 April 2022, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kadir

- Bahwa Tergugat merupakan nasabah yang mengambil kredit di PD. BPR Bahteramas Kendari pada tahun 2019;
- Bahwa kredit Tergugat PD. BPR Bahteramas Kendari sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 1066/PK/BKD-KDI/V/2019;
- Bahwa sebagai jaminan kredit tersebut adalah sertifikat tanah atas nama Tergugat (Afdal Syikri);
- Bahwa pada perjanjian kredit yang pertama Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (macet) namun karena sedang ada pandemi covid-19 sehingga dilakukan adendum jadi yang semula masa kredit selama 4 tahun menjadi selama 8 tahun;
- Bahwa pada perjanjian kredit yang pertama besaran angsuran perbulan sejumlah Rp5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan sedangkan pada perjanjian kredit setelah adendum angsurannya sejumlah Rp2.825.870,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada perjanjian kredit pertama sebelum addendum, ada pembayaran tapi Saksi lupa karena tidak dilampirkan dalam bukti perkara ini, yang Saksi ketahui adalah setelah adendum Tergugat melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran dengan jumlah sekitar Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya, kami melayangkan surat peringatan mulai dari surat peringatan kesatu sampai dengan surat peringatan ketiga;
- Bahwa setelah diberikan surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya;

2. Saksi Rusmanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengambil kredit di PD BPR Bahteramas Kendari pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman kredit di PD BPR Bahteramas Kendari sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan jaminan sertifikat rumah atas nama Afdal Syikri;
- Bahwa antara Tergugat dan pihak PD BPR Bahteramas telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor 1066/PK/BKD-KDI/V/2019;
- Bahwa pada perjanjian kredit yang pertama mengalami kemacetan namun karena sedang ada pandemi covid-19 sehingga dilakukan adendum jadi yang semula masa kredit selama 4 tahun menjadi selama 8 tahun;
- Bahwa pada perjanjian kredit yang pertama besaran angsuran perbulan sejumlah Rp5.375.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan sedangkan pada perjanjian kredit setelah adendum angsurannya sejumlah Rp2.825.870,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada perjanjian kredit pertama sebelum addendum, Tergugat melakukan pembayaran tapi Saksi lupa karena tidak dilampirkan dalam bukti perkara ini, yang Saksi ketahui adalah setelah adendum Tergugat melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran dengan jumlah sekitar Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya, kami melayangkan surat peringatan mulai dari surat peringatan kesatu sampai dengan surat peringatan ketiga;
- Bahwa setelah diberikan surat peringatan pertama sampai peringatan ketiga, tidak ada itikad baik dari Tergugat walaupun sudah diberikan surat peringatan sampai ketiga kali;
- Bahwa setelah kami melayangkan surat peringatan namun Tergugat juga tidak menghiraukan, kemudian kami melakukan pendekatan persuasif dengan menemui Tergugat dirumahnya namun kami hanya ditemui oleh istri Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan tidak pernah ada Tergugat ketika kami datang dirumahnya;
- Bahwa Tergugat sebagai ASN pada Sekretariat DPRD Propinsi Sultra;
- Bahwa rumah yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan kreditnya di BPR Bahteramas saat ini ditempati bersama istrinya;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan letak rumah Tergugat yang dijadikan jaminan kredit merupakan rumah permanen yang terletak dilokasi pemukiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan *wanprestasi* atau ingkar janji dan dihukum untuk membayar kewajibannya sejumlah Rp.164.171.584,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 15 (lima belas) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Abdul Kadir dan Rusmanto, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui bahwa benar Tergugat telah mendapat pinjaman uang dari Penggugat dan atas pinjaman tersebut, Tergugat telah berhenti mengangsur / macet hingga sekarang. Sampai saat ini pinjaman Tergugat tersebut masih tersisa dan belum bisa terbayarkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pinjaman uang dari Penggugat, Tergugat telah memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03309 atas nama Afdal Syikri (*vide bukti bertanda P-6*). Selanjutnya sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran seluruhnya;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara definitif, *wanprestasi* / ingkar janji adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian sebagian atau melaksanakan isi perjanjian lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali (*Vide bukti P-13, P-14 dan P-15*), namun Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga keseluruhan uang yang harus bayar lunas oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.164.171.584,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam pasal 1925 KUHPerdara, disebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/SIP/1983*, dinyatakan bahwa pengakuan yang ditambahkan dengan pernyataan tersebut, bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku azas tidak boleh dipisah atau *onsplitsbaar bekenenis* (*onsplitsbaar aveau*) yang digariskan dalam pasal 1924 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah atau mengakui dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar lunas pinjamannya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan ingkar janji / *wanprestasi*, dengan demikian petitum gugatan point ke-2 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum yang berkaitan dengan petitum ke-2, yang sudah dinyatakan dikabulkan yaitu petitum point ke-3 maupun point ke-4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum point ke-5, agar menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03309, Surat ukur Nomor 00652/2018, tanggal 07-08-2018, Luas 348 M<sup>2</sup>, luas bangunan 144 M<sup>2</sup>, Nomor Induk Bidang 21.05.09.06.01732, tercatat atas nama Afdal Syikri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 21-08-2018 yang terletak di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Toobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menutupi kerugian Penggugat, Hakim Tunggal mempertimbangkan, oleh karena terhadap obyek jaminan *in casu* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03309 atas nama Afdal Syikri, dalam perkara *a quo* telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (*vide lampiran bukti P-6*), maka petitum point ke-5 ini layak pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point ke-6 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bijvorad*) meskipun timbul upaya keberatan dari Tergugat, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point ke-6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Nomor/1066/ADD/BKD-KDI/XII/2020, tanggal 30 Januari Mei 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sesuai kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.164.171.584,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pokok kredit : Rp.103.406.199,00
  - b. Bunga kredit berjalan : Rp. 38.407.516,00
  - c. Denda tunggakan : Rp. 22.357.869,00
  - d. Total hari menunggak : 665 hariBahwa perhitungan tersebut, diluar dari pokok kredit, merupakan perincian Bunga kredit berjalan, denda tunggakan, dan total hari menunggak dimana hitungan tersebut hanya sampai pada tanggal 23 Juni 2023, dan akan berubah jumlah perhitungannya ketika perkara ini telah diputuskan di Pengadilan Negeri Kendari;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat pada permohonan ini;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03309, Surat ukur Nomor 00652/2018, tanggal 07-08-2018 , Luas 348 M<sup>2</sup>, luas bangunan 144 M<sup>2</sup>, Nomor Induk Bidang 21.05.09.06.01732, tercatat atas nama Afdal Syikri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 21-08-2018 yang terletak di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Toobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menutupi kerugian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2023 oleh Wahyu Bintoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari dibantu oleh Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Darwis, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

## Rincian Biaya Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Kdi:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	7.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Total Biaya	: Rp	142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).